

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Pemurah yang patut disyukuri dan dijaga kelestariannya demi keberlangsungan generasi manusia. Sebagai bentuk dari rasa syukur dan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan segala yang terkandung didalamnya, maka diaturlah pemanfaatan lingkungan hidup dalam konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sumber daya alam yang melimpah diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan penambangan. Saat ini kegiatan Pertambangan yang lebih dikenal adalah Pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas

batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran yang dikenal luas di masyarakat sebagai bahan galian golongan C. Akan tetapi, terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang selanjutnya disebut Undang-undang Minerba, penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Minerba adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Penambangan tanah urug yang tergolong dalam bahan tambang batuan dengan menggunakan mesin-mesin modern yang diangkut menggunakan truk dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara terus-menerus yang berada di Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menciptakan tebing-tebing yang curam dan lubang-lubang di bumi yang besar yang dapat mengakibatkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Kerusakan akibat penambangan tanah urug meliputi perubahan kondisi

alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Padahal seharusnya Pertambangan harus dikelola berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Minerba.

Menurut Takdir Rahmadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah masalah lingkungan disebabkan adanya motif ekonomi.¹ Kegiatan penambangan tanah urug di Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, secara ekonomis, memang mendatangkan keuntungan bagi sekelompok masyarakat khususnya para pengusaha namun juga merugikan masyarakat yang lainnya, khususnya yang berada di sekitar area penambangan.

Kondisi alam yang berubah meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian tanah urug. Akibatnya tanah disekitar lokasi penambangan tanah urug merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.

Berdasarkan kondisi fakta dilapangan, maka diperlukan kajian hukum terkait penambangan tanah urug yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang telah dilakukan secara bertahun-tahun dengan dalih sebagai mata pencaharian, akan tetapi disisi lain telah menimbulkan kerusakan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 8.

lingkungan yang sangat parah. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dibuatlah rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Sanksi apakah yang dapat diterapkan kepada penambang batu di wilayah Desa Jaddih dan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang tidak memiliki ijin?
2. Terhadap penambang batu yang sudah memiliki ijin tetapi mengakibatkan kerusakan lingkungan, sanksi apakah yang dapat diterapkan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diterapkan kepada penambang batuan di wilayah Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang tidak memiliki ijin.
2. Untuk mengetahui jenis sanksi/hukuman yang dapat diterapkan kepada para penambang batuan yang memiliki ijin tetapi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.4 Kegunaan

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang penegakan hukum pidana lingkungan yang berkaitan dengan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di lokasi penambangan.

2. Secara praktis

Bagi aparaturnya penegak hukum, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan khususnya yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya penambangan yang dilakukan secara sporadis.

1.5 Keaslian

Banyak karya tulis dan penelitian yang membahas tentang kerusakan lingkungan akibat penambangan diantaranya yang dilakukan Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan dalam jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Galian Golongan C Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang”, yang membahas tentang proses penegakan hukum terhadap penambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Kemudian skripsi yang dibuat oleh Rahmad Alfian

Putera yang berjudul “Proses Hukum Terhadap Penambang Galian C di Ds. Jaddih Kec. Socah Kab. Bangkalan” membahas tentang proses pidana bagi penambang Galian C yang merusak lingkungan dan aparat yang berwenang menangani kasus tersebut. Selain itu terdapat tesis dari So Woong Kim yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup” yang membahas tentang kebijakan hukum pidana terkait penegakan hukum lingkungan hidup sekarang dan masa mendatang. Berbeda dengan ketiga karya tulis tersebut, dalam penulisan skripsi ini lebih difokuskan Sanksi apakah yang dapat diberikan kepada penambang batuan di wilayah Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang tidak memiliki ijin dan terhadap penambang batuan yang sudah memiliki ijin tetapi mengakibatkan kerusakan lingkungan, sanksi apakah yang dapat diterapkan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Bangkalan.

1.6 Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh melalui pendekatan penelitian lapangan (*field study*) yang didukung data dari instansi terkait dan studi literatur.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Eksploitasi Tambang Batuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari hasil analisis data tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik berupa studi kepustakaan, studi lapang, wawancara maupun lainnya yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

